KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950,Telepon (021) 5250991 Ext 700, Faksimile (021) 5227588
Laman: http//www.kemnaker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/144 / PK.04/V/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI BAGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA KURANG DARI 6 (ENAM) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Program Asuransi bagi Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Kurang Dari 6 (Enam) Bulan, perlu pengaturan pelaksanaan program asuransi bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pelaksanaan Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Kurang Dari 6 (Enam) Bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6527);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Kurang Dari 6 (Enam) Bulan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI BAGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA KURANG DARI 6 (ENAM) BULAN.

KESATU : Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing wajib mendaftarkan Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan dalam program asuransi bagi Tenaga Kerja Asing.

KEDUA : Jenis program asuransi bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan, terdiri atas:
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan kesehatan; dan
c. jaminan kematian.

KETIGA : Besaran manfaat untuk jenis program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing mendaftarkan Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan dalam program asuransi bagi Tenaga Kerja Asing pada perusahaan asuransi yang telah memiliki izin produk asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan.

KELIMA : Pembayaran premi, masa pertanggungan, dan klaim asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan polis produk asuransi.

KEENAM : Besaran premi program asuransi bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini

KETUJUH : Dalam rangka kepentingan pemegang polis program asuransi bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan, perusahaan asuransi dapat melibatkan perusahaan pialang asuransi yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

KEDELAPAN : Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib menyediakan data kepesertaan dalam sistem yang terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem TKA *Online* pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

KESEMBILAN : Data kepesertaan program asuransi Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, paling sedikit meliputi:

a. nomor polis;
b. identitas Tenaga Kerja Asing;
   (nama, tempat/tanggal lahir, nomor paspor, kewarganegaraan, jabatan, alamat tempat tinggal)
c. lokasi kerja Tenaga Kerja Asing;
d. identitas Pemberi Kerja;
   (alamat, jenis usaha)
e. jangka waktu pertanggungan; dan
f. masa berlaku.

KESEPULUH : Pelaksanaan program asuransi bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan, dievaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, maka permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau kurang dari 6 (enam) bulan untuk persyaratan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2022.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3/7009/HK.08/VIII/2019 tentang Penyelenggaraan Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Kurang Dari 6 (Enam) Bulan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 Mei 2022

Direktur Jenderal,

Suhartono
NIP 19630808 198403 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/144 / PK.04/V/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI BAGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA KURANG DARI 6 (ENAM) BULAN

BESARAN MANFAAT DAN BESARAN PREMI
PROGRAM ASURANSI BAGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA KURANG DARI 6 (ENAM) BULAN

A. BESARAN MANFAAT PROGRAM ASURANSI TENAGA KERJA ASING

1. Jenis program asuransi bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan, terdiri atas:
   a. jaminan kecelakaan kerja;
   b. jaminan kesehatan; dan
   c. jaminan kematian.

2. Manfaat pertanggungan program asuransi bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan, terdiri atas:

NO	KATEGORI	RISIKO	UANG PERTANGGUNGAN (Rp)
1.	JKM	Risiko kematian ➢ Santunan meninggal dunia akibat sakit ➢ Biaya pemulangan jenazah	 200.000.000 Maksimal 25.000.000
2.	JKK	Meninggal dunia akibat kecelakaan Cacat tetap akibat kecelakaan ➢ Cacat tetap total akibat kecelakaan ➢ Cacat tetap total akibat kecelakaan Cacat tetap total ➢ Kebutaan atas kedua belah mata ➢ Kehilangan daya ingatan total ➢ Kelumpuhan total selama-lamanya	200.000.000 200.000.000 Maks 200.000.000 100% 100% 100%

NO	KATEGORI	RISIKO	UANG PERTANGGUNGAN (Rp)
		Cacat tetap sebagian	
		➢ Kebutaan pada sebuah mata	40%
		➢ Ketulian total pada kedua telinga	50%
		➢ Ketulian total pada sebuah telinga	20%
		➢ Kebisuan total selama-lamanya	50%
		➢ Impotensi	30%
		Kehilangan seluruh:	
		# pada orang kidal adalah sebaliknya	Kanan Kiri
		a. lengan dari sendi bahu	60% 50%
		b. lengan dari sendi siku	50% 45%
		c. tangan dari sendi pergelangan	40% 35%
		d. ibu jari tangan	20% 15%
		e. jari telunjuk	10% 10%
		f. jari tengah	10% 10%
		g. jari manis	10% 10%
		h. jari kelingking	5% 5%
		*dari sendi pangkal jari	
		➢ Kehilangan seluruh:	
		# pada orang kidal adalah sebaliknya	Kanan Kiri
		a. kaki, dari pangkal paha	50% 50%
		b. kaki, dari paha atau sendi lutut	40% 40%
		c. kaki, dari pergelangan kaki	20% 20%
		d. ibu jari kaki	5% 5%
		e. jari telunjuk kaki	5% 5%
		f. jari tengah kaki	5% 5%
		g. jari manis kaki	5% 5%
		h. jari kelingking kaki	5% 5%

NO	KATEGORI	RISIKO	UANG PERTANGGUNGAN (Rp)
3.	JKS	Rawat inap dan pengobatan akibat sakit dan kecelakaan (termasuk pendampingan medis),	Maksimal 25.000.000
4.	JKK	Evakuasi medis darurat dan repatriasi medis,	Maksimal US$ 1.000.000
	Keterangan: JKM: JKK: JKS:	 Jaminan Kematian Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kesehatan	

B. BESARAN PREMI ASURANSI TENAGA KERJA ASING

Besaran premi asuransi sebagaimana tabel berikut:

NO	MASA PERTANGGUNGAN	BESARAN PREMI
1	1 bulan	Rp762.000,-
2	3 bulan	Rp1.715.000,-
3	6 bulan	Rp2.477.000,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 Mei 2022

Direktur Jenderal,

Suhartono
NIP 19630808 198403 1 002